



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2019/PN.Skb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD AHYAD, Lahir Tanggal 24 Oktober 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal Gg. Kidang No. 109, RT 005/ RW 007, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Untuk selanjutnya disebut sebagai.....
PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal tertanggal 25 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 27 September 2019 di bawah register Nomor 57/Pdt.P/2019/PN.Skb, telah mengemukakan permohonan penetapan ganti nama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama MAELAH dan Maelah ;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN SKB*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ibu dari Pemohon yang bernama MAELAH tersebut tidak pernah di daftarkan dan dicatatkan pada kantor catatan sipil manapun sehingga belum memiliki akta kelahiran ;
3. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama MAELAH telah meninggal dunia di Sukabumi pada tanggal 05 Maret 2014, berdasarkan surat keterangan Laporan kematian nomor 472.12/ 72/ 02.1004/2018, tanggal 23 September 2019;
4. Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon dan kesibukan serta kelalaian Pemohon sehingga kematian Ibu Pemohon belum sempat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun sehingga belum memiliki akta kematian;
5. Bahwa untuk keperluan mendaftarkan dan mencatatkan kematian Ibu Pemohon pada kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, Pemohon diminta terlebih dahulu untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sukabumi;
6. Bahwa penerbitan akta kematian Ibu Pemohon saat ini diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan pencairan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan dari saudara kandung Pemohon yakni Alm. Muhamad Djamhur;
7. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian Ibu Pemohon yang terlambat tersebut, tidak cukup hanya dengan Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Kelurahan, tetapi perlu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa terhadap posita tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut: Mengabulkan permohonan Pemohon;

1. Menyatakan Sah ibu Pemohon yang bernama MAELAH, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Laporan Kematian yang di keluarkan oleh Kelurahan Gunung Parang tertanggal 23 September 2019 dengan Nomor 472.12/ 72/ 02.1004/2018;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi atau Pejabat lain yang sah untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dan mencatatkannya dalam register untuk kepentingan tersebut.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMAD AHYAD dengan Nomor Induk Kependudukan 3272022410600001, diterbitkan di Kota Sukabumi tanggal 22 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 327202051070015 tanggal 13-10-2018 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD AHYAD dengan ibu MAELAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/133/02.1003/2019 yang menerangkan bahwa seseorang dengan nama M DJAMHUR (Alm.), memiliki saudara-saudara yang bernama MUHAMMAD AHYAD, DADAH SRI WAHYUNI, MUHAMMAD IYAN SOFYAN adalah anak dari AMSOR dan MAELAH yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Parang di Sukabumi tanggal 3 September 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/72/02.1004/2018 yang menerangkan bahwa seseorang dengan nama MAELAH, telah meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Parang di Sukabumi tanggal 23 September 2019, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, Bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi YENI INDRIATI, keterangannya didengar dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari M.DJAMHUR saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon adalah ingin menyatakan sah kematian ibu kandungnya yang bernama MAELAH;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ibu Pemohon yang bernama MAELAH telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2014;
- Bahwa ibu pemohon yang bernama MAELAH meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pada saat ibu pemohon meninggal dunia, saksi tidak berada ditempat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi IYUS TOHIRMANSYAH, keterangannya didengar dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon yang tinggal berdekatan;
- Bahwa maksud Pemohon adalah ingin menyatakan sah kematian ibu kandungnya yang bernama MAELAH;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ibu Pemohon yang bernama MAELAH telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1985;
- Bahwa ibu pemohon yang bernama MAELAH meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pada saat ibu pemohon meninggal dunia, saksi berada ditempat duka;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan, serta dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-4**;

Menimbang, bahwa alat bukti **P-1** sampai dengan **P-4** apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu: Saksi YENI INDRIATI dan IYUS TOHIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 benar telah membuktikan bahwa Pemohon adalah seseorang yang bernama MUHAMMAD AHYAD bertempat tinggal di Gg. Kidang No. 109, RT 005/ RW 007, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan sah kematian ibu kandungnya yang bernama MAELAH sebagai administrasi pembuatan akta kematian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dalam hal ini permohonan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon termasuk dalam peristiwa Penting dalam kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan Saksi-Saksi diketahui ibu kandung dari Pemohon adalah benar bernama MAELAH. Kemudian berdasarkan bukti P-4 ibu kandung Pemohon yang bernama MAELAH telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1985 di rumahnya yang terletak di Gg. Kidang No.109 RT.005 RW.007 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah untuk menyatakan sah bahwa ibu kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1985. Hal ini menurut pengadilan dapat dibenarkan, sebab permohonan ini sudah bersesuaian dengan bukti P-4 yang merupakan akta otentik yang menyatakan bahwa ibu Pemohon yang bernama MAELAH memang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2014 di rumahnya yang terletak di Gg. Kidang No. 109, RT 005/ RW 007, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut beralasan dan haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti permohonan Pemohon untuk menyatakan sah meninggal ibunya tersebut, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan, maupun rasa susila oleh karena itu permohonan Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN SKB



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah ibu Pemohon yang bernama MAELAH, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Laporan Kematian yang di keluarkan oleh Kelurahan Gunung Parang tertanggal 23 September 2019 dengan Nomor 472.12/ 72 / 02.1004/2018;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **10 Oktober 2019** oleh **TRI HANDAYANI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HN. EKA PUTERA S.H.** Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HN. EKA PUTERA S.H.

TRI HANDAYANI, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 90.000,-
- PNPB Panggilan	RP.10.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 20.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN SKB